



PUTUSAN

Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Kdi

DEMI  KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP/ sederajat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/ sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat Kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 11 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 887/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:217/31/X/2014, tertanggal 24 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dari bulan Oktober tahun 2014 sampai bulan Desember tahun 2015. Selanjutnya, pada bulan Januari tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah bersama yang letaknya tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Labibia, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun. Kemudian, pada bulan Mei tahun 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah sudah berpisah ranjang namun masih serumah sampai sekarang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Musditya Albian, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kendari, 03 Juni 2015;
 - 3.2 Geza Mikail, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kendari, 25 Maret 2021;Selanjutnya, hingga saat ini kedua anak-anak tersebut saat ini masih tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2024 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, sering muncul pertengkaran dan perkecokan yang disebabkan antara lain:
 - 4.1 Bahwa Tergugat sering pulang hingga dini hari dalam keadaan mabuk setelah mengonsumsi minuman keras dan kerap kali melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - 4.2 Bahwa ketika terjadi pertengkaran, orang tua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan suka memojokkan Penggugat;
5. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Mei tahun 2024 yang disebabkan karena Penggugat merasa sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang gemar mabuk

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 887/Pdt.G/2024/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai tetapi Tergugat tidak menyetujuinya, kemudian terjadilah perebutan buku nikah antara keduanya yang berujung pada Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat. Selanjutnya, sesaat setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan lalu dari bulan Mei tahun 2024 sampai sekarang dan selama itu pula, Tergugat sudah tidak memberikan biaya penghidupan baik kepada Penggugat maupun pada kedua anak-anaknya;
7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
9. Bahwa demi menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengharapkan hak asuh anak berikut nafkah anak yang tersebut namanya dibawah ini dengan alasan sebagai berikut:
 - 9.1 Anak-anak tersebut masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya yakni Penggugat, masing-masing bernama:
 - 9.1.1 xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kendari, 03 Juni 2015, saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan;
 - 9.1.2 xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kendari, 25 Maret 2021, saat ini berusia 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan;
 - 9.2 Bahwa dengan melihat penghasilan dari Tergugat yang mana bekerja sebagai Karyawan Swasta di xxxxxxxxxxxxxxxx, Tergugat bisa mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya maka segala biaya pemeliharaan anak di tanggung oleh Tergugat setiap bulannya Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 887/Pdt.G/2024/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) di luar dari biaya pendidikan anak saat bersekolah serta biaya kesehatan sampai anak tersebut mandiri dan dewasa;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan dan xxxxxxxxx, saat ini berusia 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan, diasuh atau dirawat oleh ibunya yakni Penggugat;
4. Menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah anak terhadap xxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 03 Juni 2015 dan xxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 25 Maret 2021 yang sekarang diasuh oleh Penggugat sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya di luar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut mandiri dan dewasa;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor: 887/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 14 Oktober 2024 dan tanggal 24 Oktober 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 887/Pdt.G/2024/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tanggannya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 3 (tiga) mengenai hak asuh dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 217/31/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, bermeterai cukup, distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wawombalata, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedang Tergugat adalah menantu saksi, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah tahun 2014, setelah menikah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri terakhir tinggal bersama di rumah orang Tergugat dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya sejak Penggugat hamil anak pertama sudah mulai bermasalah, namun puncaknya pada bulan April 2024, yang disebabkan Tergugat sering minuman keras sampai mabuk, dan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 887/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sementara Tergugat dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa selain itu yang menjadi penyebab masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat turut campur dalam dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada bulan Mei 2024, Tergugat melakukan kekerasan lagi kepada Penggugat yang disebabkan perebutan Buku Nikah milik Penggugat, Tergugat tidak mau memberi buku nikah milik Penggugat, kemudian Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat, kembali ke rumah saksi, dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa saksi melihat kejadian itu dan melihat bekas pukulan Tergugat di pelipis Penggugat yang memar;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mampu lagi untuk hidup bersama Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Dr.Sutomo, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat, juga kenal Tergugat, Tergugat bernama Mxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2014, setelah menikah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri terakhir tinggal bersama di rumah orang Tergugat dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya sejak awal menikah sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya pada bulan April 2024, yang disebabkan Tergugat sering minuman keras sampai mabuk, dan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 887/Pdt.G/2024/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk yang disebabkan minuman keras dan juga melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selain itu yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengadu kepada orang tuanya sehingga kedua orang tua Tergugat turut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Mei 2024, Tergugat melakukan kekerasan lagi kepada Penggugat yang disebabkan Tergugat tidak mau memberikan buku nikah milik Penggugat sehingga terjadi perebutan Buku Nikah milik Penggugat, kemudian Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat, kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mampu lagi untuk hidup bersama Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain tidak mampu lagi untuk medamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 887/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada setiap persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hal tersebut merupakan pengecualian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak wajib diupayakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 23 Oktober 2014, pernah rukun dan hidup layaknya sebagai suami istri, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, pada bulan April 2024 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minum minuman keras dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian pada bulan Mei 2024 Penggugat meninggalkan Tergugat dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan dan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 887/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti P, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 23 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 23 Oktober 2014;
- Bahwa pada awal tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 887/Pdt.G/2024/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat mimun minuman keras dan melakukan kekerasan kepada Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang bekepanjangan yang tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sementara Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan pecah dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan dapat terwujud dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan yang bekepanjangan bagi Penggugat, dengan demikian maka untuk mengakhiri penderitaan Penggugat tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah:

- **درء المفساد أولى من جلب المصالح**

Artinya: "Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 887/Pdt.G/2024/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya: "*Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan skedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtanggannya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mencabut tuntutan tersebut, oleh karena itu terhadap tuntutan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 887/Pdt.G/2024/PA.Kd



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tiak dahdir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H, sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Sawalang,M.H dan Najmiah Sunusi,S.Ag.,M.H, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada kedua belah pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan dibantu oleh Fadliyah Zainal,S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis
Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I
Ttd.

Dra.Hj.Sawalang,M.H.

Hakim Anggota II
Ttd.

Najmiah Sunusi,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 887/Pdt.G/2024/PA.Kd



Ttd.

Fadliyah Zainal,S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	46.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	191.000,00

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 887/Pdt.G/2024/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)